
UPT. Puskesmas Bontang Barat



Jl. Damai No.41/42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK: SK/001/PUS-BB/2019

Persyaratan

- 1. Kartu identitas berobat
- 2. Kartu JKN/BPJS
- 3. KTP/KK
- 4. Form rujukan unit layanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien datang ke layanan kesehatan jiwa rujukan dari unit lain atau dari hasil kuosioner penjangkauan deteksi dini kesehatan jiwa saat ada kegiatan puskesmas diluar.
- 2. Petugas meminta persetujuan ke pasien untuk diperiksa
- 3. Petugas menjelaskan tujuan dari kegiatan.
- 4. Petugas memberikan serta menjelaskan cara pengisian lembar deteksi dini/Kuosioner SDQ.
- 5. Petugas menjelaskan hasil kuosioner yang telah diisi pasien.
- 6. Petugas melakukan tindak lanjut kepada pasien jika ditemukan kelainan.
- 7. Petugas membuat rekapan hasil Kuosioner.
- 8. Pelayanan pasien selesai.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu konseling dengan pasien berkisar 15-30 menit.

Biaya / Tarif

UPT. Puskesmas Bontang Barat



Jl. Damai No.41/42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Tidak dipungut biaya

- 1.Gratis bagi peserta yang memiliki Kartu JKN/BPJS
- 2.Berbayar bagi pasien umum (sesuai aturan PERDA No.01 Tahun 2020) hanya dikenakan biaya pendaftaran.Untuk jasa konsultasi tidak dipungut biaya,

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan via SMS melalui nomor: 08115406222/ 08151467407